

**ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK RESTITUSI  
BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**  
**(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**NAMA : DOGIE TRIYANTO**  
**NPM : 201110115011**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;  
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)

Nama Mahasiswa : Dogie Triyanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201110115011

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Warasman Marbun, SH, MH  
NIP 010403013

Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
NIP 9511018

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Tentang Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)
Nama Mahasiswa	:	Dogie Triyanto
Nomor Pokok Mahasiswa	:	201110115011
Program Studi/Fakultas	:	Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi	:	09 Juli 2018



**Dr. Warasman Marbun, SH, MH**   **Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM**  
**NIP 010403013**   **NIP 9511018**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)

Nama Mahasiswa : Dogie Triyanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201110115011

Program Studi/Fakultas Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan, MM, MBA  
NIP. 019509001

Pengaji I : Lukman Hakim, SH, MH  
NIP. 010803027

Pengaji II : Dr. Warasman Marbun, SH, MH  
NIP. 010403013

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Elfirda Ade Putri, SH, MH  
NIP. 011512043

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum

  
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH  
NIP. 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul: "**ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK RESTITUSI  
BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG;  
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)**

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 16 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Dogie Triyanto

NPM: 201110115011

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dogie Triyanto  
NPM : 201110115011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)”.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain demi kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada Tanggal : 16 Juli 2018



Yang menyatakan,

Dogie Triyanto  
NPM: 201110115011

## **ABSTRAK**

**Dogie Triyanto, 201110115011, Analisis Yuridis Tentang Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)**

Korban dalam Sistim peradilan pidana sering kali terlupakan dalam penanganan kasus kejahatan sehingga korban hanya sebatas subyek yang terlupakan. Bahkan Korban tindak pidana, khususnya anak sebagai korban perdagangan orang setelah selesainya proses peradilan pidana mengalami trauma seumur hidup karena peristiwa aib yang menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk menuju keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subyek yang penting dalam menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Analisis Yuridis Tentang Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)”. Pokok permasalahannya adalah bagaimana proses mekanisme pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi? dan Faktor-faktor apakah yang menghambat upaya pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penilitian bahwa menentukan jumlah nilai uang restitusi yang diajukan ke pengadilan, Perhitungannya diserahkan sepenuhnya ke Jaksa dan tetap berkoordinasi dengan korban. Kelemahan aturan normatif menjadi pemicu utama terhambatnya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian menyimpulkan bahwa Proses mekanisme pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat. Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan restitusi perkara tindak pidana perdagangan orang, yaitu adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi. Bagi aparat penegak hukum selayaknya memberikan pemahaman kepada korban untuk menuntut haknya dalam memperoleh restitusi dan perlu dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan dan hakim, sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

**Kata kunci : Hak Restitusi, Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

## **ABSTRACT**

**Dogie Triyanto, 201110115011, Juridical Analysis About Restitution Rights For Child Victims of Victims of Trafficking in Persons; (Case Study of Criminal Case Number: 302 / Pid.Sus / 2015 / PN Cbi)**

Victims in the criminal justice system are often forgotten in the handling of criminal cases so that victims are only limited to forgotten subjects. Even Victims of criminal acts, especially children as victims of trafficking in persons after the completion of the criminal justice process have been traumatized for life because of the disgrace that befell him. When the event goes through a process of justice it must be a witness, an important subject in discovering and making a point of crime. Therefore, the authors raise the title "Juridical Analysis About Restitution Rights For Children Victims of Trafficking Crime People; (Case Study of Criminal Case Number: 302/Pid.Sus/2015/PN. Cbi)". The main problem is how the process of giving restitution mechanism to child victims of trafficking in person in Cibinong District Court Decision Number: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi? and What factors are inhibiting restitution efforts for child victims of trafficking in persons? The research method used is normative juridical. The result of the research is that determining the amount of money for the restitution to be filed to the court, the calculation is fully submitted to the Prosecutor and keeps coordinating with the victim. The weakness of the normative rule becomes the main trigger inhibiting the fulfillment of restitution rights for victims of trafficking in persons. Thus, it concluded that the process of giving restitution mechanism to children as victims of the trafficking crime of people filing restitution has been done since the victim reported the case to the local police. Factors that become obstacles in the application of the restitution of criminal cases of trafficking in persons, that is the overlapping of rules and regulations governing the provision of restitution. For law enforcement officers should give understanding to the victim to claim his rights in obtaining restitus and need to make its own implementing regulation related to restitution mechanism starting from investigation, prosecution and judge so that law enforcers can give maximum protection in the effort of fulfillment of restitution for victims of trafficking in persons .

**Keywords:** Restitution Rights, Children, Criminal Acts of Trafficking in Persons.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulilah atas rahmat dan ridhaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)”.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, SH, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan program Strata I Ilmu Hukum.
2. Bapak Dr. Erwin Owen SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, penulis dapat menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tepat pada waktunya.
3. Bapak DR. Warasman Marbun, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan menyetujui dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pembacanya uumnya dan bagi penulis khususnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, 16 Juli 2018

Dogie Triyanto

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	vi
<b>ABSTRAK.....</b>	vii
<b>ABSTRACT.....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>MOTTO.....</b>	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	19
1.6. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
2.1. Pengertian Restitusi.....	22
2.2. Pengertian Anak.....	31
2.3. Pengertian Korban.....	35
2.4. Pengertian Tindak Pidana.....	44
2.5. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
3.1. Kronologis Dakwaan.....	51
3.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perkara No.302 / Pid.Sus / 2015 / PNCbi)....	56

3.3. Timbulnya Hambatan dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	59
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
4.1. Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkara Pidana No. 302/Pid.Sus/2015/PN. Cbi.....	67
4.2. Hambatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	78
Analisis Penulis.....	91
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>93</b>
5.1. Kesimpulan.....	93
5.2. Saran.....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## MOTTO

JADILAH SEPERTI KARANG DI LAUTAN YANG KUAT  
DIHANTAM OMBAK DAN KERJAKANLAH HAL YANG  
BERMANFAAT UNTUK DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN,  
KARENA HIDUP HANYALAH SEKALI.

INGAT HANYA PADA ALLAH APAPUN DAN DIMANAPUN KITA  
BERADA KEPADA DIA-LAH TEMPAT MEMINTA DAN  
MEMOHON.



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang / Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PN	Pengadilan Negeri
BW	Burgerlijk Wetboek
HAM	Hak-Hak Asasi Manusia
UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PTPPO	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Cbi	Cibinong
No	Nomor
UBHARA	Universitas Bhayangkara
STIK	Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KTP	Kartu Tanda Penduduk
POLSEK	Kepolisian Sektor
Rp	Rupiah
Pid.Sus	Pidana Khusus
SOP	Standar Operasional Prosedur